

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah diskusi terbatas yang dilakukan di Bank Muamalat Kantor Cabang Tegal medio Mei 2011, telah dibahas beberapa persoalan krusial seputar implementasi prinsip-prinsip perbankan syariah. Salah satu topik yang dibicarakan saat itu dan memicu perdebatan panjang di antara peserta diskusi adalah terkait dengan persoalan, apakah bank syariah telah dengan benar menjalankan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya atau belum, dan apakah penyaluran dana oleh bank syariah telah menimbulkan dampak terhadap pergerakan sektor riil secara proporsional atau belum.¹

Pertanyaan ini muncul justru dari para *Account Manager*², tim bisnis yang secara langsung menjalankan praktik penghimpunan dan penyaluran dana Bank Muamalat. Menarik dicermati karena mereka merupakan para punggawa dan praktisi yang mengetahui pernik-pernik permasalahan di seputar implementasi prinsip-prinsip syariah dalam aktifitas penghimpunan dan penyaluran dana bank. Masing-masing peserta secara kritis menyampaikan pandangannya terkait apa dan bagaimana bank syariah,

¹ Di Bank Muamalat, diskusi seperti ini rutin dijalankan, baik secara formal atas inisiasi manajemen, maupun secara informal atas inisiasi karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga spirit dan semangat menjalankan prinsip-prinsip syariah secara murni sesuai visi yang diembannya. Ini juga yang menjadi sebab sehingga Bank Muamalat sangat ketat dalam menerapkan prinsip syariah di banding bank syariah lain yang beroperasi di Indonesia.

² *Account Manager* adalah jabatan mentereng di perbankan karena karirnya bisa sampai ke puncak manajemen, bertugas mengelola nasabah, baik nasabah funding (deposan) maupun nasabah financing/lending (debitur).

terutama hal-hal yang diketahuinya pada saat menjalankan praktik perbankan syariah.

Dalam praktek penyaluran dana kepada masyarakat, portofolio pembiayaan skim Murabahah saat itu masih cukup dominan dalam Neraca Bank Muamalat. Bahkan Adiwarmen Karim menyebutnya sebagai skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah.³ Hal ini disebabkan karena skim Murabahah merupakan model penyaluran dana yang paling sederhana diterapkan, kendati sebagian peserta masih menganggapnya mirip sekali dengan kredit pemilikan barang pada bank konvensional, mengingat dengan skim ini sejak awal para pihak telah mengetahui besaran keuntungan/margin yang akan diterima oleh bank dan yang akan dibayar oleh nasabah. Pun bisa diukur dengan hitungan '*persentase*' layaknya bunga kredit perbankan konvensional. Teknik penghitungannya juga sama, di mana bank lebih suka memilih sistem efektif⁴ dengan menarik *margin* di awal lebih besar dari pokoknya. Dikandung maksud agar bank memperoleh keuntungan lebih besar di awal masa angsuran, di samping agar nasabah tidak mudah melunasi kewajibannya di tengah jalan sebelum keuntungan yang dipetik bank jumlahnya ideal. Bedanya hanya terletak pada akad yang dituangkan, kata mereka. Bila struktur kredit pada bank konvensional menyebut tujuan penggunaan, plafond, dan tingkat suku bunga, pada bank

³ Adiwarmen A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, cetakan 1 (Depok : Gema Insani, 2019), hlm. 86.

⁴ Di samping sistem *effective* yang menetapkan besaran margin berdasarkan sisa plafond (outstanding) pembiayaan, terdapat pula sistem *flat* yang penetapan marginnya berdasarkan plafond awal pembiayaan. Kedua sistem ini boleh digunakan bank syariah dalam menentukan besaran margin pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah, sepanjang tidak disebutkan dalam akad, karena lazimnya perjanjian jual beli hanya menyebutkan pokok dan besaran marginnya untuk skim Murabahah, atau hanya menyebut harga jualnya untuk skim Musawamah

syariah struktur tersebut mengacu pada besarnya harga beli (perolehan) dan harga jual barang. Tidak menyebut bunga, karena bunga dianggap riba.

Padahal secara filosofis keduanya sangatlah berbeda, bahkan terang sekali perbedaannya, termasuk konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Dengan menggunakan pranata bunga dalam menarik keuntungan, bank konvensional memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, terutama pada saat mengenakan suku bunga mengambang (*floating*).⁵ Untuk menarik minat pasar, bank konvensional biasa mengenakan suku bunga tetap (*fixed*) di muka, mulai tahun pertama hingga tahun kedua atau ketiga. Dalam kondisi makro ekonomi stabil, pengenaan suku bunga tetap bisa maksimal hingga tahun kelima. Pasca tahun kelima, kredit dengan tenor lebih lama seperti pada produk KPR misalnya, bank konvensional akan mengenakan suku bunga *floating*. Secara teori, suku bunga *floating* ini memungkinkan bank dapat menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga kreditnya. Namun dalam praktiknya pengenaan suku bunga *floating* lebih banyak digunakan untuk menarik keuntungan lebih besar. Bila *trend* suku bunga di pasaran menurun, mereka tidak langsung menurunkannya. Tetapi bila *trend*-nya meningkat mereka bergegas menaikannya, cukup dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada nasabah penerima fasilitas kredit. Ini yang banyak dikeluhkan nasabah bank konvensional yang

⁵ Suku bunga *floating* adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti besaran suku bunga di pasaran. Apabila suku bunga di pasaran naik, maka suku bunga *floating* juga ikut dinaikkan. Sebaliknya apabila suku bunga di pasaran turun, suku bunga *floating* pun ikut diturunkan.

kemudian berpindah haluan ke bank syariah⁶. Dalam dunia perbankan, kelompok ini biasa dikenal dengan pasar rasional (*rational market*).⁷

Belum lagi dengan sistem ‘bunga berbunga’ yang diberlakukan, denda, *penalty* dan seterusnya. Semua semakin membuka ruang ketidakpastian, hingga keuntungan yang dipetik bank konvensional bertambah besar, sementara di sisi nasabah menjadi beban yang tidak ringan dipikul. Praktek yang lebih ekstrem terjadi pada perusahaan multifinance, di mana perusahaan dapat menarik keuntungan jauh lebih besar dengan cara yang tidak adil.

Lain halnya dengan akad Murabahah di bank syariah, di mana bank kendati menentukan besaran keuntungan di muka dalam hitungan angka-angka rupiah, namun angka tersebut bersifat final dan harus terlebih dulu disepakati oleh kedua pihak.⁸ Tidak boleh ada tambahan dalam bentuk apapun karena tambahan atas keuntungan jual beli yang telah disepakati di muka hukumnya riba. Kalaupun bank terpaksa memungut denda atas keterlambatan pembayaran, bank tidak membukukan denda tersebut sebagai komponen pendapatan operasional, melainkan sebatas *punishment* atas nasabah yang memiliki *kemampuan tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran, atau mereka yang menolak melakukan pembayaran dalam*

⁶ Wawancara dengan H Muhammad Alfi tgl 3 Desember 2022.

⁷ Dalam memasarkan produk penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah mengenal dua kelompok pasar, yaitu pasar rasional (*rational market*) dan pasar emosional (*emotional market*). Yang pertama adalah kelompok yang dalam menentukan pilihan perbankan terlebih dulu membandingkan beberapa bank yang akan dipilih dengan menjadikan pertimbangan yang lebih menguntungkan sebagai dasar dalam menentukan pilihan. Sedang yang kedua adalah kelompok yang menjadikan pertimbangan agama sebagai dasar dalam menentukan pilihan perbankan.

⁸ Prof. DR Sutan Remy Syahdeini, SH., *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, 1999, hlm. 64.

keadaan mampu. Motif pengenaan denda ini sebatas untuk pengajaran, tidak lebih dari itu. Denda tersebut selanjutnya disalurkan kepada Baitul Maal untuk kepentingan sosial dan pemberdayaan kaum *dhu'afa*.⁹

Bila menambah keuntungan jual beli yang sudah disepakati di muka tidak boleh dilakukan, sehingga porsi keuntungan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank bersifat final dan tidak berubah jumlahnya, namun dalam praktiknya keuntungan tersebut masih bisa berkurang jumlahnya karena bank syariah dapat memberikan potongan harga atau *muqasah margin*.¹⁰ *Muqasah* ini diberikan bisa karena prestasi, seperti nasabah dapat melakukan pembayaran tepat waktu, pelunasan dipercepat. atau karena *musibah* yang menyebabkan nasabah mengalami *deficit net-cashflow*.¹¹ Musibah ini merupakan jenis musibah yang terjadi murni karena kuasa Allah,¹² dan bukan akibat dari buruknya *attitude* nasabah seperti perbuatan curang, wanprestasi, ceroboh, atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

Lepas dari perbedaan-perbedaan di atas, fasilitas Murabahah yang diberikan bank syariah dalam pelaksanaannya masih memiliki banyak kelemahan, sehingga dengan kelemahan-kelemahan tersebut beberapa pihak masih nyinyir bersuara. Mereka menganggap bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, atau minimal belum murni syariah, di samping

⁹ Lihat Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, cet. 2, Jakarta : PT Intermedia, 2003, hlm. 102-106.

¹⁰ Ibid. hlm. 145-148.

¹¹ *Deficit net-cashflow* ini terjadi apabila nasabah mengalami kondisi keuangan di mana *cash outflow* lebih besar dibanding *cash inflow*.

¹² Keadaan ini lazim dikenal dengan *force majeure*, yaitu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga timbulnya kerugian tidak dapat dihindari, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dst.

tidak menjamin pergerakan sektor riil dapat tumbuh proporsional dengan tumbuhnya penyaluran pembiayaan. Hal ini disebabkan karena praktik pembelian barang dalam akad Murabahah tidak bisa dijalankan secara langsung oleh bank, melainkan menggunakan media “*wakalah*”, yakni kuasa khusus yang diberikan bank kepada nasabah untuk bertindak atas nama bank melakukan pembelian barang kepada *supplier*. Barang tersebut kemudian dijual oleh bank kepada nasabah dengan tingkat harga yang disepakati. Yang menjadi persoalan adalah karena pada saat transaksi jual beli dilakukan, barang yang menjadi obyek jual beli umumnya belum dikuasai secara fisik oleh bank, melainkan baru dikuasai secara prinsip, mengingat pembelian barang kepada *supplier* hanya bisa dilakukan setelah nasabah mendapatkan uang, dan uang tersebut tidak lain merupakan fasilitas pembiayaan bank yang baru akan diterima nasabah setelah pembiayaan dicairkan.

Secara teori, konsep “*wakalah*” sangat mungkin diterapkan mengingat prinsip Syariah memberi ruang untuk itu. Akad Murabahah yang proses pembelian barangnya dikuasakan kepada nasabah tetap dianggap sah. Namun mesti diakui, dalam praktiknya cara seperti itu masih membuka *ruang* ‘abu-abu’ bagi bank setelah pencairan dana ke rekening nasabah selesai dilakukan, atau pada saat memasuki fase penggunaan dana oleh nasabah, terutama jika item barang yang dibeli jumlahnya sangat banyak, atau jika *supplier* yang menyediakan barang tidak ditentukan sejak awal oleh kedua pihak. Kendati bank mewajibkan nasabah menyampaikan bukti

pembelian barang berupa dokumen seperti nota-nota, kwitansi dan semacamnya, hal tersebut tidak menjamin bahwa dokumen yang diberikan nasabah kepada bank terjamin keasliannya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian kecil nasabah nakal diduga memalsu dokumen pembelian barang atas bantuan *supplier* yang telah lama dikenalnya untuk memuluskan praktik penyimpangan pembiayaan dalam penggunaan dana.¹³

Bank menghadapi dilema yang begitu rumit diselesaikan. Persoalan selalu muncul ketika bank memberikan “*wakalah*” kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan, sementara barang yang dibeli itemnya sangat banyak, tidak cukup dibeli pada satu *supplier*, atau tidak habis dibeli pada hari yang sama. Dilema muncul karena tidak mungkin bank mengeksekusi sendiri pembelian barang yang dibutuhkan nasabah karena bank bukan lembaga yang menjalankan fungsi perniagaan, namun di sisi lain ketika bank memberikan “*wakalah*”, nasabah yang jujur sekalipun menghadapi problem karena jumlah item barang yang dibeli sangat banyak dan biasanya tidak tersedia hanya pada satu *supplier*. Eksekusi pembelian barang dengan menggunakan akad “*wakalah*” ini sering membuka ruang terjadinya penyimpangan. Kendati ia menjadi solusi alternatif bagi praktek pembiayaan Murabahah bank syariah, dalam pelaksanaannya ia justru memicu terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana.

Di samping itu, adanya jeda waktu antara tanggal pembiayaan diajukan dengan tanggal pembiayaan dicairkan, tentu beriringan dengan

¹³ Wawancara dengan Budi Santoso, eks Legal Officer Bank Muamalat Kantor Cabang Tegal yang kemudian pindah ke Bank Panin Dubai Syariah dengan posisi yang sama, tanggal 8 Januari 2023.

siklus konversi kas (*cash conversion cycle*)¹⁴ dalam perputaran usaha nasabah, sehingga stok barang yang tersedia akan berubah baik dalam jumlah maupun itemnya. Kondisi ini menyebabkan daftar rencana barang yang harus dibeli terus berubah dari waktu ke waktu. Ini menimbulkan konsekuensi di mana daftar rincian barang yang diusulkan menjadi obyek jual beli oleh nasabah akan berbeda pada saat diajukannya pembiayaan kepada bank dengan pada saat pembiayaan dicairkan. Jeda waktu tersebut biasanya berkisar antara satu bulan, dua bulan, hingga maksimal tiga bulan lamanya, bergantung kepada kecepatan pemenuhan dokumen oleh nasabah dan kecepatan proses pembiayaan oleh bank. Jeda waktu inilah yang menjadi sebab sehingga kondisi stok barang yang tersedia pada saat pembiayaan diajukan berbeda dengan kondisi stok barang pada saat pembiayaan dicairkan.

Banyaknya daftar item barang yang akan dibeli secara alami juga sangat menyulitkan nasabah dalam menggunakan dana hasil pembiayaan secara 100% tepat sasaran (sesuai perjanjian). Ini yang menjadi alasan para pihak meyakini bahwa pembiayaan Murabahah pembelian stok barang sangat sulit dijalankan secara murni, terutama pada fase penggunaan dana oleh nasabah. Keyakinan ini datang termasuk dari internal bank sendiri karena hampir semua nasabah penerima fasilitas pembiayaan Murabahah pembelian stok barang tidak mampu menunjukkan bukti pembelian barang secara lengkap dan rinci. Temuan audit internal bank menunjukkan bukti-

¹⁴ Siklus konversi kas atau *cash conversion cycle* (CCC) adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi uang tunai atau kas.

bukti yang sangat sulit dibantah.¹⁵

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka implementasi prinsip-prinsip Syariah yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI dalam akad pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Tegal sangat menarik diteliti. Oleh karena itu dari pemaparan latar belakang di atas penulis ingin meneliti tentang “**Analisis Derajat Kepatuhan Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Praktek Pembiayaan Murabahah Pembelian Stok Barang di Bank Muamalat Kantor Cabang Tegal**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek Murabahah pembelian stok barang yang terjadi di Bank Muamalat Kantor Cabang Tegal ?
2. Bagaimana derajat kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI tentang praktek pembiayaan Murabahah pembelian stok barang yang terjadi di Bank Muamalat Kantor Cabang Tegal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek pembiayaan Murabahah pembelian stok barang di Bank Muamalat Kantor Cabang Tegal.
2. Untuk mengetahui derajat kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI tentang praktek pembiayaan Murabahah pembelian stok barang yang terjadi di Bank Muamalat Kantor Cabang Tegal.

D. Manfaat Penelitian

¹⁵ Wawancara dengan Abdul Azis, eks audit internal Bank Muamalat Cabang Tegal, tanggal 12 Januari 2023.

1. Sebagai bahan evaluasi bagi Bank Muamalat untuk memastikan agar praktek pembiayaan Murabahah pembelian stok barang dalam pelaksanaannya tetap tunduk dan patuh mengikuti prinsip-prinsip Syariah.
2. Sebagai salah satu referensi/bahan pembanding bagi para praktisi perbankan syariah dalam menjalankan praktek pembiayaan Murabahah pembelian stok barang.
3. Sebagai bahan pembelajaran bagi para dosen dan mahasiswa yang sedang mendalami disiplin ilmu ekonomi Syariah, sehingga dengan mengetahui praktek pembiayaan Murabahah pembelian stok barang di Bank Muamalat Kantor Cabang Tegal, mereka dapat melakukan kajian lebih dalam, sehingga problematika yang muncul sehubungan dengan praktek pembiayaan Murabahah pembelian stok barang di Bank Muamalat Kantor Cabang Tegal dapat diberikan pendapat, saran dan masukan yang tepat.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Pada tahun 2007 Saparuddin pernah melakukan penelitian Pustaka terkait pemikiran seorang tokoh dengan memberinya judul : *“Kritik Abdullah Saeed Terhadap Pembiayaan Murabahah.”* Berdasarkan penelitian Pustaka tersebut diketahui bahwa menurut Abdullah Saeed terdapat kesenjangan antara teori dan praktik dalam praktek pembiayaan Murabahah. Menurut Abdullah Saeed, pembiayaan Murabahah tak ubahnya seperti bunga terselubung dengan alasan harga

jual lebih tinggi, nilai waktu uang dalam pembiayaan Murabahah, adanya batas keuntungan maksimal, serta kontrak jual beli Murabahah hanya formalitas belaka, implikasinya bank syariah sama seperti bank konvensional karena seperti pembiayaan konsumtif dan kredit pada bank konvensional. Menurutnya, pembiayaan Murabahah tidak mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem bunga. Penelitian ini cukup menarik dengan mengambil kesimpulan bahwa praktek pembiayaan Murabahah pada bank syariah tak ubahnya seperti kredit berbunga pada bank konvensional.¹⁶ Kalau berdasarkan pada hasil penelitian ini tentu segala macam pembiayaan Murabahah dinyatakan tidak sah, termasuk pembiayaan Murabahah pembelian stok barang, walaupun peneliti tidak menyinggungnya.

2. Ravee Tomong, Mahasiswa pasca sarjana asal Thailand yang mengambil program studi Magister Hukum Islam pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga pernah melakukan penelitian dengan fokus kajian pada "**Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Islamic Bank Of Thailand**". Tesis yang ditulis olehnya menerangkan tentang praktek akad *Murabahah* pada Islamic Bank di Thailand. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat praktik yang kurang tepat dalam pelaksanaan *Murabahah*, diakibatkan karena kurangnya pengawasan dari pengawas bank syariah. Di sisi lain menurutnya skema *Murabahah* ini adalah skema akad jual beli yang banyak diminati oleh nasabah di bank tersebut. Namun cukup

¹⁶ Saparuddin, *Kritik Abdullah Saeed Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah*, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tesis, 2007.

disayangkan karena penelitian yang dilakukan oleh Ravee Tomong tidak menggambarkan secara utuh praktik *Murabahah* yang ada Islamic Bank Thailand.¹⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Cahyono pada tahun 2010, peserta Program Studi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “*Aplikasi Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta Periode Tahun 2010*”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa praktek pembiayaan Murabahah yang terjadi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Surakarta dibedakan menjadi dua. Praktek pembiayaan Murabahah yang pembelian barangnya dilakukan secara langsung oleh LKMS dan nasabah secara bersama-sama sudah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan praktek pembiayaan Murabahah yang pembelian barangnya melalui mekanisme pemberian “*wakalah*” belum sesuai dengan prinsip syariah. Seperli halnya penelitian pertama, penelitian Andi Cahyono ini masih terlalu umum dan belum menyentuh kajian terkait praktek pembiayaan Murabahah yang khusus untuk pembelian stok barang.¹⁸
4. Penelitian yang dilakukan oleh M Kamal Hadi pada tahun 2015, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “*Pelaksanaan Akad Murabahah Pada*

¹⁷ Ravee Tomong, “*Pelaksanaan Akad Murabahah di Islamic Bank of Thailand*”, Program Studi Magister Hukum Islam, tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹⁸ Andi Cahyono, “*Aplikasi fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta Periode Tahun 2010*”, Program Studi Magister Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tesis, 2010.

Pembiayaan Modal Kerja di BRI Syariah Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam". Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan akad Murabahah pada pembiayaan modal kerja di BRI Syariah Cabang Pekanbaru belum memenuhi ketentuan Syariah. Karena dalam prakteknya ada tambahan berupa "wakalah" yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan akad Murabahah. Menurutnya akad "wakalah" seharusnya dilaksanakan mendahului akad Murabahah.¹⁹ Penelitian ini mengkaji masalah pelaksanaan akad Murabahah pada pembiayaan modal kerja, namun belum menjelaskan secara rinci bagaimana praktek pembiayaan Murabahah yang khusus ditujukan untuk membeli stok barang.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Purnaningrum pada tahun 2018, peserta program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan judul "*Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di BMT UGT Sidogiri*" Jember. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan akad Murabahah di BMT UGT Sidogiri sangat abstrak, dikarenakan dalam pelaksanaannya yang membeli barang kepada *supplier* adalah nasabah, sehingga menjadi tidak jelas apakah dana pembiayaan betul-betul digunakan seluruhnya untuk membeli barang atau tidak.²⁰ Penelitian ini

¹⁹ M. Kamal Hadi, "*Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja di BRI Syariah Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*" (Studi BI BRI Syariah cabang Pekanbaru), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Skripsi, 2015

²⁰ Dian Purnaningrum, "*Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di BMT UGT Sidogiri*" (Studi di BMT UGT Sidogiri Jember), Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Tesis, 2018

analisisnya sedikit lebih tajam, mengkaji masalah pelaksanaan akad Murabahah pada produk pembiayaan modal kerja, namun belum juga menjelaskan secara rinci bagaimana praktek pembiayaan Murabahah yang pembelian stok barang.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Heru Fadli pada tahun 2021, Peserta Program Studi Magister Hukum Ekonomi Islam IAIN Raden Intan Lampung, dengan judul “*Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah perspektif Hukum Ekonomi Islam*”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan akad *Murabahah* di Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung tidak memenuhi salah satu rukun akad, yaitu objek akad yang belum jelas (barang yang diakadkan belum dimiliki oleh bank syariah). Seharusnya bank syariah membeli terlebih dahulu barang tersebut sebelum menjualnya ke nasabah.²¹ Penelitian ini baru mengkaji pelaksanaan akad *Murabahah* di perbankan syariah secara umum dan sama sekali tidak menyentuh secara khusus bagaimana pelaksanaan akad *Murabahah* untuk pembelian stok barang.

Bagi peneliti, kelima penelitian di atas belum memadai karena tidak menyajikan data yang lebih berimbang, sehingga terkesan bahwa semua bank syariah tidak patuh menjalankan prinsip-prinsip syariah. Kelima peneliti juga bukan dari kalangan praktisi perbankan syariah yang tentu tidak memahami dengan baik bagaimana operasional perbankan syariah dijalankan. Peneliti yang hampir 20 tahun menjadi praktisi perbankan

²¹ Heru Fadli, “*Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah perspektif Hukum Ekonomi Islam*” (Studi di Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung), Program Studi Magister Hukum Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tesis, 2021.

syariah berharap bahwa penelitian ini dapat menyajikan data yang lebih berimbang, sehingga memungkinkan untuk menjadi bahan pembanding bagi peneliti-peneliti lain yang telah dan akan melakukan penelitian serupa di bank syariah.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit units*.²² Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, yang dimaksud pembiayaan adalah :

Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *isthisna*, (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh, (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank syari'ah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²³

2. Pengertian Murabahah

Menurut Ibnu Rusyd, jumbuh ulama telah sepakat bahwa jual beli itu ada dua macam, yakni jual beli *musawamah* dan jual beli *murabahah*. Jual beli *murabahah* adalah jika penjual menyebut harga

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 195

²³ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1.

pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu, dalam bentuk dinar atau dirham.²⁴ Atau dalam ungkapan lain dapat disebutkan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah sejumlah keuntungan. Sedangkan Adiwarmen Karim mengartikan Murabahah sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.²⁵

Dalam praktik perbankan, skim *murabahah* biasa dijalankan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pertama, diawali bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dengan harga tertentu kepada *supplier*, baik secara langsung maupun melalui perantara, yakni pihak yang mewakili atau diberi kuasa untuk membelikan barang. Dalam praktiknya, bank terbiasa memberikan surat kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah sendiri kepada *supplier* dengan harga tertentu yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Kedua, setelah barang dibeli dengan harga tertentu, sehingga barang telah menjadi milik bank, bank lalu menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga tertentu, yakni harga beli kepada *supplier* ditambah margin keuntungan yang disepakati. Umumnya harga jual ini lebih dominan ditetapkan oleh pihak bank, lalu

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, Juz II (Bairut : Dar al Fikr, tt.), hlm. 161.

²⁵ Adiwarmen A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, cetakan 1 (Depok : Gema Insani, 2019), hlm. 86. Lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 101.

dimintakan persetujuan kepada nasabah.

Ketiga, nasabah akan membayar harga barang tersebut kepada bank secara tangguh (*mu'ajjal*) dengan cara diangsur selama jangka waktu tertentu dalam sekian kali angsuran. Dari awal mulai membayar angsuran hingga jatuh tempo pembayaran, jumlah harga jual yang harus dibayar nasabah kepada pihak bank bersifat *constant*, tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Tetapi apabila di tengah masa kontrak nasabah melunasi kewajiban, bank dapat memberikan *muqasyah margin*²⁶ atas harga jual yang telah disepakati.

Adapun berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-NUI/IV/2000 Tentang Murabahah disebutkan bahwa pembiayaan Murabahah yang dijalankan oleh bank syariah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²⁷

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai Sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

²⁶ Yakni aqad pemberian keringanan oleh bank kepada nasabah dalam bentuk pemberian bonus (*hibbah*) untuk mengurangi jumlah pembayaran sisa harga jual, sehingga beban nasabah berkurang sebesar bonus yang diterimanya. *Muqasyah margin* ini semakna dengan discount atas harga jual yang telah ditetapkan di muka.

²⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 141.

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika Bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik Bank.

Ahmad Ifham Sholihin menjelaskan mengenai aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam akad *murabahah* dalam fatwa tersebut, di antaranya sebagai berikut :²⁸

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

²⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *ibid.*

2. Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian melak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus diayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka maka :
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

3. Pengertian Stok Barang

Stok barang atau *inventory* adalah persediaan barang, yaitu barang-barang yang diperjualbelikan (diperdagangkan) oleh perusahaan dalam bisnis utamanya. Persediaan ini (untuk perusahaan manufaktur) terdiri dari bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi.²⁹ Sehingga yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah pembelian stok barang adalah pemberian fasilitas penyediaan dana oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam bentuk akad jual beli barang-barang yang diperjualbelikan (diperdagangkan), di mana bank mengambil keuntungan dengan cara menetapkan harga jual barang kepada nasabah berdasarkan harga asal (harga perolehan) ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Selanjutnya Nasabah akan membayar harga jual barang sebagaimana dimaksud kepada bank dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tesis ini disusun berbasis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek)

²⁹ Jopie Jusuf, *Analisa Kredit Untuk Account Officer* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 8.

itu sendiri.³⁰ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang obyeknya bukan angka,³¹ di mana penelitian ini berorientasi pada data-data yang diperoleh dari Bank Muamalat Kantor Cabang Tegal yang menjadi sampel penelitian. Karena fokus kajian dalam penelitian ini di seputar praktek pembiayaan Murabahah pembelian stok barang di Bank Muamalat Kantor Cabang Tegal, maka penelitian ini termasuk penelitian berbasis studi kasus.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Muamalat Kantor Cabang Tegal, yang beralamat di Ruko *Gajah Mada Town Square* No. 3-4 Mintaragen Kota Tegal, Jawa Tengah. Alasan peneliti memilih Bank Muamalat adalah karena ia merupakan bank umum pertama di Indonesia yang beroperasi secara syariah, sehingga dapat menjadi refleksi dan manifestasi bagi praktek perbankan syariah di Indonesia.

3. Kehadiran Peneliti

Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain, merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti dalam penelitian tentu sangat penting agar dapat diperoleh data yang valid. Oleh karena itu dalam proses pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta pada situasi penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan

³⁰ Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya : Usaha Nasional, 1992), hlm. 21-22.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 11

kemasyarakatan.³² Dalam pelaksanaan penelitian di Bank Muamalat Kantor Cabang Tegal, peneliti terlibat langsung di dalam kegiatan pengumpulan data, sehingga data-data yang diperoleh merupakan data yang langsung dijumpai oleh peneliti, baik melalui praktek perbankan yang disaksikan, wawancara dengan *stake holder*, maupun melalui dokumen-dokumen yang berhasil peneliti dapatkan.

4. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berusaha memilih subyek penelitian (*informan*) yang tepat, dikandung maksud agar dapat digali keterangan yang lebih memadai dan ideal, sehingga dapat menutup peluang terjadinya kesalahan dalam menarik kesimpulan. Penulis memilih subyek penelitian dari orang-orang yang diyakini paling banyak mengetahui seluk beluk praktek pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Cabang Tegal, meliputi :

1. Satu orang Pimpinan Cabang (*Branch Manager*), yaitu Manager Kantor Cabang;
2. Satu orang *Account Manager* bidang Pembiayaan, yaitu pejabat/staff yang memproses fasilitas pembiayaan yang diajukan nasabah;
3. Satu orang Internal Audit Pembiayaan, yaitu pejabat/staff yang bertanggungjawab melakukan pengawasan agar seluruh proses pembiayaan yang dijalankan mengikuti regulasi yang berlaku;

³² Lexy J Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1989), hlm. 21.

5. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data sebagai berikut :

- a. *Data primer*, yaitu data yang didapatkan peneliti langsung dari sumbernya, baik dari hasil wawancara dengan informan yang sudah ditetapkan, maupun dari hasil melakukan pengamatan di lapangan. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman *video/audio tape*, pengambilan foto, atau film.
- b. *Data sekunder*, yaitu data yang peneliti dapatkan dari bahan yang sudah/siap dipublikasikan berupa dokumen, foto-foto, buku, jurnal, makalah, atau karya-karya akademisi yang membahas masalah penelitian.³⁴

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses dan cara yang dipergunakan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Metode ini sangat penting agar peneliti berhasil memperoleh data yang otentik. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan

³³ Ibid. hlm. 157.

³⁴ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Bekasi : GramataPublishing, 2013), hlm. 76–77.

sebagai berikut :

a. *Pengamatan/Observasi*

Pengamatan/observasi adalah perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu.³⁵ Metode ini digunakan untuk membantu peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di kantor Bank Muamalat Kantor Cabang Tegal, untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata tentang permasalahan yang diteliti.

b. *Wawancara*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban dari pertanyaan.³⁶ Metode ini digunakan untuk membantu peneliti dalam memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pelaksanaan akad pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Tegal.

c. *Dokumentasi*

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian, Dokumentasi ini digunakan untuk mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Metode ini digunakan untuk mengetahui data


³⁵ Emzir, Analisis Data : *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 37.

³⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.³⁷ Data berupa dokumen ini akan membantu peneliti mengetahui informasi yang terjadi di masa lalu maupun yang akan datang seputar pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah pembelian stok barang di Bank Muamalat Kantor Cabang Tegal.

d. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan data dari berbagai sumber, metode atau teori. Teknik ini bertujuan untuk mengecek kredibilitas data yang didapat dari seluruh sumber data yang ada.³⁸ Ini merupakan salah satu jenis pendekatan yang digunakan peneliti untuk menemukan lebih banyak perspektif terkait data yang ditemukan. Triangulasi data dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas suatu penelitian. Berikut cara kerja triangulasi dalam memperoleh data :



Gambar 1.1 Triangulasi Data

7. Metode Analisis Data

Secara sederhana metode analisa data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan

³⁷ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 130.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, cet-6 (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm 398.

dapat diinterpretasikan.³⁹

Metode atau teknik analisis data kualitatif sangat memiliki hubungan erat dengan pengumpulan data, artinya proses analisis data berlangsung selama proses pengumpulan data bukan setelah pengumpulannya. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis model Miles dan Huberman, di mana kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara aktif atau terus-menerus sampai mendapatkan data jenuh. Berikut kegiatan atau aktivitas dalam analisis data:⁴⁰

a. *Data Collection*

Pada teknik analisis data, langkah pertama yang dilakukan peneliti sejak sebelum masuk lapangan adalah mengumpulkan hasil-hasil penelitian terdahulu lalu menganalisanya, di samping juga mencari data-data sekunder agar dapat menentukan fokus penelitian.

b. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Langkah berikutnya adalah reduksi data, merupakan suatu proses di mana peneliti mulai merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal yang pokok dan penting sesuai dengan tema dan polanya. Dengan cara ini, data hasil reduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, di samping kemudahan dalam proses

³⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

⁴⁰ Matthew B. Miles, dkk. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Third edition*, (Arizona State University: United States of America, 2014), hlm 31-32.

pengumpulan data. Apabila ditemukan hal-hal yang dianggap asing atau tidak begitu dikenal dan belum memiliki pola, justru hal ini yang harus dijadikan fokus atau perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Dalam penelitian ini peneliti akan fokus pada pendampingan dengan melihat perilaku orang-orang yang menjadi pendamping, tempat kerja, metode kerja, interaksi antara pendamping dengan yang didampingi, serta dampak dari proses pendampingan.

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

c. *Data Display (Penyajian Data)*


Tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Menurut Miles dan Huberman dalam penyajian data yang paling sering digunakan untuk memudahkan dalam pemahaman yaitu dengan teks yang bersifat naratif atau dapat menggunakan grafik, matrik, *network* (jejaring kerja), dan *chart*.

d. *Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan)*

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif pada tahap awal pengumpulan data mungkin dapat menjawab masalah atau rumusan masalah, tetapi mungkin saja tidak karena seperti yang dijelaskan

sebelumnya bahwa masalah pada penelitian kualitatif bersifat sementara sehingga apabila tidak ada bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data maka harus diubah dan jika hasil kesimpulan awal diperoleh data yang konsisten, maka kesimpulan yang didapat merupakan kesimpulan yang kredibel.

Model interaktif Miles dan Huberman dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut :⁴¹



Gambar 1.2 Komponen Teknik Analisis Data
Sumber: Matthew B. Miles, dkk., 2014

8. Keabsahan Data

Tujuan pengujian keabsahan data adalah untuk menentukan valid atau tidaknya data dari obyek penelitian terhadap hasil yang akan diperoleh dalam penelitian. Keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).⁴²

⁴¹ *Ibid.* hlm. 33

⁴² *Ibid.* hlm. 435-445

a. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas merupakan uji di mana peneliti mencari dan mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Terdapat 6 macam cara dalam pengujian, yaitu : perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negative, serta mengadakan member check.

b. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Dalam penelitian kuantitatif uji dependabilitas dikatakan sebagai uji reliabilitas. Pada penelitian kualitatif pengujian ini dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian. Caranya dengan menggunakan auditor independen atau dengan pembimbing untuk mengaudit keseluruhan proses. Data dapat dikatakan dependabel apabila peneliti dapat menunjukkan proses penelitian mulai dari fokus masalah sampai hasil akhir berupa kesimpulan.

c. Uji Obyektifitas (*Confirmability*)

Uji obyektifitas dalam penelitian kualitatif sama halnya dengan uji dependability, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dikerjakan secara bersamaan. Arti dari pengujian ini adalah menguji hasil penelitian dengan proses-proses penelitian yang ada, jangan sampai dalam penelitian proses tidak ada akan tetapi hasilnya ada. Apabila terjadi seperti ini terjadi, maka maka penelitian tidak memenuhi standar *confirmability*.